

**PENGHENTIAN KEANGGOTAAN YUGOSLAVIA DARI
PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

ENDANG ISTININGSIH


NRP 2830145

NIRM 83.7.004.12061.33232

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

Surabaya, Januari 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



ENDANG ISTININGSIH


Mengetahui

De k a n


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.



Jonathan Soedarjono, S.H.



J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.

ABSTRAKSI

Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai organisasi dunia yang mempunyai fungsi memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban dunia sebagaimana dituangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat PBB), melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Serbia dan Bosnia yang banyak memakan korban jiwa terutama bagi rakyat Bosnia.

Tindakan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa di antaranya adalah menjatuhkan sanksi embargo terhadap Serbia yang dianggap sebagai pihak yang memulai terjadinya sengketa tersebut. Namun kenyataannya sanksi embargo yang dijatuhkan oleh PBB tidak diindahkan oleh Serbia bahkan lebih gencar melakukan serangan-serangannya terhadap Bosnia. Tindakan lainnya yang dilakukan oleh PBB terhadap Serbia untuk menghentikan serangannya pada Bosnia, maka PBB mengirimkan pasukan perdamaian guna menjaga terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Namun hal ini juga tidak diindahkan oleh Serbia.

Pada akhirnya tindakan PBB adalah berusaha mengeluarkan bekas negara Yugoslavia dari keanggotaan PBB. Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan pertikaian yang

terjadi antara Serbia dan Bosnia yang merupakan bekas wilayah dari Yugoslavia tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah : Sejauhmana pertimbangan Majelis Umum PBB dapat membekukan keanggotaan Yugoslavia dari PBB ?

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam hal ini Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang di dalamnya termuat tentang :

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, literatur dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada,

baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduksi, yaitu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus, dalam arti bahwa ketentuan dalam Piagam PBB yang membahas tentang penyelesaian sengketa akan diterapkan secara khusus terhadap sengketa yang terjadi antara Serbia dan Bosnia.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dibahas dengan mendasarkan pada pemikiran logis, nalar, rinci dan runtut sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analistik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun hasil pokok penelitian bahwa Majelis Umum dapat merekomendasi langkah-langkah untuk penyelesaian perdamaian terhadap setiap situasi yang mungkin akan merusak kesejahteraan umum atau hubungan persahabatan antar negara-negara.

majelis Umum juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan pertikaian atau sengketa bersenjata yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dunia, walaupun sebenarnya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban

dunia adalah ditangan Dewan Keamanan. Majelis Umum sebagai organ utama PBB setiap tahun mengadakan rapat tahunan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sifatnya mendesak Majelis Umum dapat melakukan rapat istimewa atas perintah Sekretaris Jendral atas permintaan Dewan Keamanan.

Telah disebutkan bahwa Majelis Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan pertikaian bersenjata yang terjadi, begitu juga halnya dengan pertikaian bersenjata yang terjadi di Yugoslavia antara Serbia dan Bosnia yang sudah berlangsung cukup lama tanpa ada penyelesaian, karena dengan adanya sengketa bersenjata antara Serbia dan Bosnia membawa berbagai macam akibat yang tidak diinginkan oleh siapapun, sebab dalam setiap sengketa bersenjata jelas banyak menimbulkan korban, baik harta maupun jiwa.

Hal tersebut menyebabkan Majelis Umum sebagai salah satu organ utama PBB ikut turun tangan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Serbia dan Bosnia, walaupun tugas penyelesaian sengketa bersenjata sebenarnya adalah tanggung jawab utama dari Dewan Keamanan, namun mengingat tugas-tugas yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB tidak juga membawa hasil, maka Majelis Umum mengeluarkan resolusi nomor 777, yaitu mengeluarkan Yu-

goslavia dari keanggotaan PBB. Untuk menjadi anggota PBB, maka harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam pasal 4 Piagam PBB. Apabila suatu negara tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota PBB, maka negara tersebut dapat dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Hal ini jelas bahwa keanggotaan PBB akan berakhir. Selain itu karena pemecatan, berakhirnya keanggotaan PBB dapat terjadi karena pengunduran diri.

Bahwa sengketa bersenjata yang terjadi di dunia ini memerlukan upaya penyelesaian karena sengketa bersenjata dapat mengancam keamanan dan ketertiban dunia. Begitu juga halnya dengan sengketa bersenjata antara Serbia dan Bosnia dapat mengancam keamanan dan ketertiban di dunia ini.

Sengketa bersenjata antara Serbia dan Bosnia itu sendiri banyak menimbulkan korban baik harta maupun jiwa jelas tidak diinginkan oleh siapapun termasuk negara yang bersengketa itu sendiri.

Dengan adanya sengketa bersenjata antara Serbia dan Bosnia tersebut membuat beberapa negara protes dan hal ini terbukti dengan pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap negara Serbia.

Terhadap sengketa bersenjata yang terjadi antara

Serbia dan Bosnia membuat PBB melakukan berbagai macam upaya penyelesaian di antaranya dengan memberikan sanksi embargo kepada Yugoslavia dan juga memberikan bantuan pangan dan obat-obatan kepada Bosnia serta mengajukan usulan perdamaian.

Kenyataannya sampai saat ini belum berhasil dan terbukti penyelesaian pertikaian bersenjata antara Serbia dan Bosnia hingga pada akhirnya Majelis Umum mengeluarkan resolusi nomor 777 yang intinya mengeluarkan Yugoslavia dari keanggotaan PBB dengan tujuan agar Yugoslavia itu bertanggung jawab atas sengketa bersenjata yang terjadi antara Serbia dan Bosnia.

